



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anton Als. Alfin
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 1 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Curah Laos, Desa Lampeji, Kec. Mumbul Sari, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur. Alamat Tinggal / kos : Jalan Puputan Nomor 55 A, Kel. Semarang Kelod, Kec/Kab. Klungkung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang Bakso

Terdakwa Anton Als. Alfin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan Tanggal 29 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan Tanggal 8 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 20 April 2021 sampai dengan Tanggal 9 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan Tanggal 2 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pid.B/2021/PN Srp tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Srp tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANTON ALS. ALFIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTON ALS. ALFIN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ;

3. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ANTON ALS. ALFIN** pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Rumah Kos-Kosan yang beralamat di Jalan Puputan Nomor 55 A, Kelurahan Semarapura Klod, Kec./Kab. Klungkung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HAJRUL, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa dengan istri terdakwa cekcok mulut, sampai istri terdakwa menangis dan berteriak minta tolong. Kemudian didengar oleh saksi YUNI SAHARA dan datang menggedor pintu kamar terdakwa, setelah itu terdakwa langsung membukakan pintu kamar dan terdakwa melihat saksi YUNI SAHARA berada di depan pintu kamarnya. Kemudian saksi YUNI SAHARA mengatakan kepada terdakwa "Kenapa di pukul istrinya?" kemudian terdakwa menjawab "tidak ada memukul istrinya" setelah itu saksi YUNI SAHARA mengatakan akan melaporkan terdakwa ke Polisi. Kemudian terjadilah cekcok antara terdakwa dengan saksi YUNI SAHARA, dimana saat cekcok tersebut datangnya saksi FAHRUL JULIANTO SANJAYA dan saksi HAJRUL mau meleraikan, namun pada saat hendak meleraikan saksi FAHRUL YULIANTO SANJAYA didorong oleh terdakwa, sehingga mengakibatkan saksi FAHRUL YULIANTO SANJAYA dan terdakwa terjatuh sampai berguling-guling (bergulat), kemudian datangnya saksi HAJRUL dari belakang dengan cara menarik tubuh (memeluk tubuh) terdakwa dari arah belakang yang pada saat itu tangan kiri saksi HAJRUL memegang perut

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedangkan tangan sebelah kanan memegang wajah terdakwa, dimana ujung jari manis saksi HAJRUL yang menempel berada tepat dimulut terdakwa digigit sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan gigi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban HAJRUL mengalami luka pada tangan kanan bagian ujung jari manis (putus setengah ruas) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasakan sakit dan tidak bisa bekerja atau terhalang melaksanakan aktifitas atau kegiatan sehari-hari sebagai pedagang ayam, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445. 04 / 2575 / VER / RM / 2021 / RSUD, tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat oleh Dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung yaitu dr. ARI PRANAHTA SIWI, S. Ked, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Temuan yang berkaitan dengan identitas korban:
Identitas umum korban :
 - a. Jenis Kelamin laki-laki.
 - b. Umur tiga puluh enam tahun.
 - c. Berat badan enam puluh kilogram.
 - d. Tinggi badan serratus tujuh puluh lima sentimeter.
 - e. Warna kulit sawo matang.
 - f. Ciri rambut lurus, warna hitam.
 - g. Keadaan gizi baik.
- Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar :
Keadaan umum dan tanda-tanda vital :
 - a. Tingkat kesadaran sadar penuh.
 - b. Tekanan darah serratus dua puluh enam per delapan puluh millimeter air raksa.
 - c. Denyut nadi serratus empat belas kali per menit.
 - d. Pernapasan dua puluh kali per menit.
 - e. Suhu badan tiga puluh enam derajat celcius.
- Permukaan kulit tubuh :
 - a. Kepala tidak ditemukan kelainan.
 - b. Wajah tidak ditemukan kelainan.
 - c. Leher tidak ditemukan kelainan.
 - d. Dada tidak ditemukan kelainan.
 - e. Perut tidak ditemukan kelainan.
 - f. Punggung tidak ditemukan kelainan.
 - g. Bokong tidak ditemukan kelainan.
 - h. Anggota gerak atas dan bawah : luka terbuka tepi tidak rata, dinding dalam tidak teratur pada ujung jari keempat tangan kanan.
- Bagian tubuh tertentu :
 - a. Mata tidak ditemukan kelainan.
 - b. Hidung :
 - 1) Bentuk hidung dalam batas normal.
 - 2) Permukaan hidung tidak ditemukan kelainan.
 - 3) Lubang hidung tidak ditemukan kelainan.
 - c. Telinga tidak ditemukan kelainan.
 - d. Mulut tidak ditemukan kelainan.
 - e. Alat kelamin tidak ditemukan kelainan.
 - f. Dubur tidak ditemukan kelainan.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang-tulang tidak ditemukan kelainan.
- Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh enam tahun, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan didapatkan bahwa : Luka-luka dan cedera tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hajrul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kehadiran saksi dipersidangan adalah terkait dengan peristiwa penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa, Tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di sebuah rumah kos-kosan yang beralamat di jalan Puputan Nomor 55 A Kelurahan Semarapura Kelod Kecamatan dan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh tentangga kost saksi yang bernama Anton Alias Alfin (Terdakwa);
- Bahwa saat malam kejadian saksi mendapati anak saksi yang bernama Fahrul Julianto Sanjaya sedang berguling-guling (bergulat) dengan Terdakwa dilantai di depan kamar Terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi hendak meleraikan mereka dengan cara menarik Terdakwa sembari memeluk tubuh Terdakwa dari belakang dengan posisi tangan kiri saksi berada di wajah terdakwa dan posisi jari manis saksi berada di dekat mulut terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menggigit ujung jari manis saksi sampai putus setengah ruas, setelah itu saksi berusaha melepaskan jari saksi yang berlumuran darah dari gigitan terdakwa, namun tidak juga dilepaskan;
- Bahwa akhirnya, ketika istri terdakwa memeluk terdakwa, barulah gigitannya dilepaskan;
- Bahwa selepas kejadian itu, saksi langsung pergi ke rumah sakit dan membuat laporan ke Polres Klungkung;
- Bahwa terdakwa menggigit jari saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selain menggigit jari saksi, terdakwa juga memukul kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan menjedotkan keningnya ke kening saksi hingga kening saksi benjol;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak saksi dan terdakwa bertengkar karena anak saksi berusaha meleraikan pertengkaran antara terdakwa dengan adik saksi, yaitu saksi Yuni Sahara;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi tidak dapat bekerja selama 2 bulan, dan jari manis pada tangan kanan saksi menjadi cacat;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf baik dari terdakwa atau keluarganya, karena setelah kejadian, istri dan anak terdakwa langsung pulang ke Jawa, namun bos Terdakwa ada membantu biaya pengobatan saksi;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa baru selesai minum-minum dengan teman-temannya di depan kamar kostnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa kurang lebih 1 (satu) bulan, karena Terdakwa baru tinggal di kost tersebut selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa sejak tinggal di kost tersebut, baru kali ini terdakwa membuat keributan;
- Bahwa sebelum kejadian, hubungan saksi dengan terdakwa baik-baik saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Yuni Sahara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap kakak saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada Hari Selasa, Tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wita bertempat di sebuah rumah kos-kosan yang beralamat di jalan Puputan Nomor 55 A Kelurahan Semarapura Kelod Kecamatan dan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa yang merupakan tetangga kost saksi;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di kamar kost saksi untuk beristirahat, tiba-tiba saksi mendengar pertengkaran antara Terdakwa dengan istrinya yang bernama Cicik Wulandari, saat itu saksi mendengar suara pukulan ditembok diikuti dengan teriakan Cicik Wulandari;
- Bahwa karena sebelumnya Cicik Wulandari sempat bercerita kepada saksi bahwa suaminya sering berbuat kasar kepadanya, maka saat itu saksi hendak meleraikan pertengkaran antara terdakwa dengan Cicik Wulandari, saat tiba di depan pintu kamar terdakwa, saya mengetuk pintu kamar nya dan mengatakan kepada terdakwa untuk tidak berbuat kasar kepada istrinya, dimana saat itu terdakwa dalam keadaan setengah sadar sehabis minum-minum bersama teman-temannya;
- Bahwa karena tidak terima dengan teguran saksi, kemudian terdakwa keluar dari kamarnya dan marah-marah kepada saksi lalu memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu kanan saksi, lalu menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut dilihat oleh keponakan saksi yang bernama Fahrul Julianto Sanjaya, dan memberitahukan kepada orangtuanya bahwa saksi dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa setelah memberitahu orangtuanya, Fahrul Julianto Sanjaya mendekati saksi dan terdakwa dengan maksud meleraikan, namun malah didorong oleh terdakwa yang menyebabkan Fahrul Julianto Sanjaya dan terdakwa berguling-guling dilantai;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu ayah Fahrul Julianto Sanjaya atau kakak saksi yaitu Saksi Hajrul meleraikan mereka dengan cara menarik (memeluk tubuh) terdakwa dari belakang dengan posisi tangan kiri Saksi Hajrul memeluk perut terdakwa sedangkan tangan kanan berada di wajah terdakwa, dan posisi jari manis Saksi Hajrul berada dekat mulut terdakwa, saat itu lah terdakwa menggigit ujung jari manis Saksi Hajrul sampai putus setengah ruas, setelah melihat tangan saksi Hajrul mengeluarkan darah, saksi Hajrul berusaha melepaskan gigitan terdakwa, namun tidak juga dilepaskan;
- Bahwa akhirnya istri terdakwa memeluk terdakwa, barulah gigitannya dilepaskan, dan kemudian saksi Hajrul langsung pergi ke rumah sakit dan membuat laporan ke Polres Klungkung;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf baik dari terdakwa atau keluarganya, karena setelah kejadian, istri dan anak terdakwa langsung pulang ke Jawa, namun bos Terdakwa ada membantu biaya pengobatan saksi Hajrul;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa baru selesai minum-minum dengan teman-temannya didepan kamar kostnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa kurang lebih 1 (satu) bulan, karena Terdakwa baru tinggal di kost tersebut selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa sejak tinggal di kost tersebut, baru kali ini terdakwa membuat keributan;
- Bahwa sebelum kejadian, hubungan saksi dengan terdakwa baik-baik saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian dari keterangan saksi, dan Terdakwa menyatakan tidak pernah memukul istrinya, dan perkelahian dengan Fahrul Julianto Sanjaya didasari karena Fahrul Julianto Sanjaya memukul Terdakwa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian ini terjadi pada Hari Selasa, Tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di sebuah rumah kos-kosan yang beralamat di

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Puputan Nomor 55 A Kelurahan Semarapura Kelod Kecamatan dan Kabupaten Klungkung;

- Bahwa terdakwa mengigit jari tangan saksi Hajrul karena saksi Hajrul ikut campur dalam urusan rumah tangga terdakwa Ketika terdakwa sedang bertengkar dengan istrinya;
- Bahwa terdakwa dipeluk dari belakang oleh saksi Hajrul, dimana tangan kanan saksi Hajrul berada di wajah terdakwa yang kemudian jari manis saksi Hajrul langsung digigit oleh terdakwa dengan giginya;
- Bahwa terdakwa masih dapat mengenali orang-orang disekitarnya dan sadar saat menggigit jari saksi Hajrul;
- Bahwa saat kejadian, terdakwa tidak sadar akibat dari gigitannya telah menyebabkan jari manis tangan kanan saksi Hajrul putus setengah ruas;
- Bahwa terdakwa melepaskan gigitannya karena istrinya memeluknya dan menyuruh melepaskan;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penganiayaan lain kepada saksi Hajrul selain menggigit;
- Bahwa setelah kejadian itu, terdakwa kembali tidur dengan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak melihat bekas darah berceceran dilantai maupun dimulut terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa minum-minum dengan teman-temannya sesama penghuni kos;
- Bahwa terdakwa belum meminta maaf kepada saksi Hajrul karena belum bisa bertemu secara langsung;
- Bahwa terdakwa menyuruh istri terdakwa untuk menghubungi bos terdakwa dan membantu biaya pengobatan saksi Hajrul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 445. 04 / 2575 / VER / RM / 2021 / RSUD, tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat oleh Dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung yaitu dr. ARI PRANAHITA SIWI, S. Ked, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Temuan yang berkaitan dengan identitas korban :
Identitas umum korban :
 - a. Jenis Kelamin laki-laki.
 - b. Umur tiga puluh enam tahun.
 - c. Berat badan enam puluh kilogram.
 - d. Tinggi badan serratus tujuh puluh lima sentimeter.
 - e. Warna kulit sawo matang.
 - f. Ciri rambut lurus, warna hitam.
 - g. Keadaan gizi baik.
 - Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar :
Keadaan umum dan tanda-tanda vital :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tingkat kesadaran sadar penuh.
- b. Tekanan darah serratus dua puluh enam per delapan puluh millimeter air raksa.
- c. Denyut nadi serratus empat belas kali per menit.
- d. Pernapasan dua puluh kali per menit.
- e. Suhu badan tiga puluh enam derajat celcius.
- Permukaan kulit tubuh :
 - a. Kepala tidak ditemukan kelainan.
 - b. Wajah tidak ditemukan kelainan.
 - c. Leher tidak ditemukan kelainan.
 - d. Dada tidak ditemukan kelainan.
 - e. Perut tidak ditemukan kelainan.
 - f. Punggung tidak ditemukan kelainan.
 - g. Bokong tidak ditemukan kelainan.
 - h. Anggota gerak atas dan bawah : luka terbuka tepi tidak rata, dinding dalam tidak teratur pada ujung jari keempat tangan kanan.
- Bagian tubuh tertentu :
 - a. Mata tidak ditemukan kelainan.
 - b. Hidung :
 - c. Bentuk hidung dalam batas normal.
 - d. Permukaan hidung tidak ditemukan kelainan.
 - e. Lubang hidung tidak ditemukan kelainan.
 - f. Telinga tidak ditemukan kelainan.
 - g. Mulut tidak ditemukan kelainan.
 - h. Alat kelamin tidak ditemukan kelainan.
 - i. Dubur tidak ditemukan kelainan.
- Tulang-tulang tidak ditemukan kelainan.
- Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh enam tahun, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan didapatkan bahwa: Luka-luka dan cidera tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Anton Alias Alfin, seorang laki-laki yang identitasnya telah termuat di halaman awal putusan;
- Bahwa pada Hari Selasa, Tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di sebuah rumah kos-kosan yang beralamat di jalan Puputan Nomor 55 A Kelurahan Semarapura Kelod Kecamatan dan Kabupaten Klungkung telah terjadi suatu peristiwa pidana;
- Bahwa bermula dari Terdakwa yang sedang bertengkar dengan istrinya yang kemudian ditegur oleh saksi Yuni Sahara dan karena tidak terima, terdakwa marah kepada saksi Yuni Sahara yang dilihat oleh

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keponakan saksi Yuni Sahara yang juga anak dari saksi Hajrul, bernama Fahrul Julianto Sanjaya;

- Bahwa Fahrul Julianto Sanjaya memberitahukan kepada orangtuanya bahwa saksi Yuni Sahara dipukul oleh terdakwa, setelah itu Fahrul Julianto Sanjaya bermaksud untuk meleraikan namun didorong oleh terdakwa yang menyebabkan Fahrul Julianto Sanjaya dan terdakwa berguling-guling dilantai;

- Bahwa kemudian saat saksi Hajrul melihat anaknya dan terdakwa berguling-guling di tanah, saksi Hajrul meleraikan mereka dengan cara menarik terdakwa sembari memeluk tubuh terdakwa yang mana posisi tangan kiri saksi Hajrul memeluk perut terdakwa sedangkan tangan kanan berada di wajah terdakwa, dan posisi jari manis saksi Hajrul berada dekat dengan mulut terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menggigit ujung jari manis Saksi Hajrul sampai putus setengah ruas dan setelah melihat tangannya berdarah, saksi Hajrul berusaha melepaskan gigitan terdakwa, namun tidak juga dilepaskan hingga akhirnya istri terdakwa memeluk terdakwa, barulah gigitannya dilepaskan, dan kemudian saksi Hajrul langsung pergi ke rumah sakit dan membuat laporan ke Polres Klungkung;

- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa baru selesai minum-minum dengan teman-temannya di depan kamar kosnya, namun saat kejadian terdakwa masih sadar dan mengenali orang-orang disekitarnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Hajrul tidak dapat bekerja selama 2 bulan, dan jari manis pada tangan kanan saksi Hajrul menjadi cacat;

- Bahwa tidak ada permintaan maaf baik dari terdakwa atau keluarganya, karena setelah kejadian, istri dan anak terdakwa langsung pulang ke Jawa, namun bos Terdakwa ada membantu biaya pengobatan saksi Hajrul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan barang siapa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*barang siapa*" ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah serta keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Anton Als. Alfin dan selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Anton Als. Alfin yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti dari Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga unsur "*barang siapa*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menegaskan apa pengertian 'penganiayaan'. Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, maka dengan demikian unsur Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, tetapi dalam praktik berpedoman pada pengertian sebagaimana diuraikan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan "sengaja" (*opzet*) adalah '*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*' yaitu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut penjelasan tersebut "sengaja" (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* yaitu menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan KUHP menurut R. Soesilo terkait dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 'menimbulkan rasa tidak enak' misalnya mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya. 'Menimbulkan rasa sakit' misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Sedangkan 'menimbulkan luka' misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya. Semuanya itu dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang pantas atau perbuatan yang melewati batas yang diizinkan. Penganiayaan ini dinamakan 'penganiayaan biasa';

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada Hari Selasa, Tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di sebuah rumah kos-kosan yang beralamat di jalan Puputan Nomor 55 A Kelurahan Semarapura Kelod Kecamatan dan Kabupaten Klungkung telah terjadi suatu peristiwa pidana. Bahwa bermula dari Terdakwa yang sedang bertengkar dengan istrinya yang kemudian ditegur oleh saksi Yuni Sahara dan karena tidak terima, terdakwa marah kepada saksi Yuni Sahara yang dilihat oleh keponakan saksi Yuni Sahara yang juga anak dari saksi Hajrul, bernama Fahrul Julianto Sanjaya. Kemudian, Fahrul Julianto Sanjaya memberitahukan kepada orangtuanya bahwa saksi Yuni Sahara dipukul oleh terdakwa, setelah itu Fahrul Julianto Sanjaya bermaksud untuk meleraikan namun didorong oleh terdakwa yang menyebabkan Fahrul Julianto Sanjaya dan terdakwa berguling-guling dilantai;

Menimbang, bahwa saat saksi Hajrul melihat anaknya dan terdakwa berguling-guling ditanah, saksi Hajrul meleraikan mereka dengan cara menarik terdakwa sembari memeluk tubuh terdakwa yang mana posisi tangan kiri saksi Hajrul memeluk perut terdakwa sedangkan tangan kanan berada di wajah terdakwa, dan posisi jari manis saksi Hajrul berada dekat dengan mulut terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa menggigit ujung jari manis Saksi Hajrul sampai putus setengah ruas dan setelah melihat tangannya berdarah, saksi Hajrul berusaha melepaskan gigitan terdakwa, namun tidak juga dilepaskan hingga akhirnya istri terdakwa memeluk terdakwa, barulah gigitannya

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepaskan, dan kemudian saksi Hajrul langsung pergi kerumah sakit dan membuat laporan ke Polres Klungkung;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Hajrul telah dilakukan pemeriksaan medis sebagaimana bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 445. 04 / 2575 / VER / RM / 2021 / RSUD, tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat oleh Dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung yaitu dr. ARI PRANAHTA SIWI, S. Ked dengan kesimpulan: temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh enam tahun, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan didapatkan bahwa: Luka-luka dan cidera tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, Terdakwa baru selesai minum-minum dengan teman-temannya didepan kamar kosnya, namun saat kejadian terdakwa dalam keadaan sadar dan mengenali orang-orang disekitarnya. Hal ini menunjukkan terdakwa sadar akan perbuatan dan akibat dari perbuatannya terhadap saksi Hajrul sehingga dapat dilihat adanya unsur kesengajaan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Hajrul tidak dapat bekerja selama 2 bulan, dan jari manis pada tangan kanan saksi Hajrul menjadi cacat serta tidak ada permintaan maaf baik dari terdakwa atau keluarganya, karena setelah kejadian, istri dan anak terdakwa langsung pulang ke Jawa, namun bos Terdakwa ada membantu biaya pengobatan saksi Hajrul;

Menimbang, bahwa yang diancam hukuman dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, maka siapapun yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikualifikasi melanggar ketentuan pasal *a quo* dan dari fakta persidangan dimana akibat dari perbuatan terdakwa telah menyebabkan jari manis saksi Hajrul putus setengah ruas hingga saksi Hajrul tidak dapat bekerja selama 2 (dua) bulan dan menjadi cacat merupakan salah satu bentuk rasa tidak enak, sakit, atau luka sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Korban menjadi cacat pada bagian ujung jari manis karena putus setengah ruas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anton Als. Alfin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada Hari Rabu, Tanggal 19 Mei 2021, oleh **Ni Made Oktimandiani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Valeria Flossie Avila Santi, S.H.**, dan **Jelika Pratiwi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Nyoman Gede Oka Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Valeria Flossie Avila Santi, S.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.,